



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan ekonomi Daerah, beban kerja dan resiko pekerjaan maka Besaran Tunjangan Dokter Spesialis Dasar/Mayor dan Besaran Tunjangan Dokter Spesialis Penunjang/Minor perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, kategori/spesifikasi Puskesmas perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa ...

- beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
 - 7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran huruf OO Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN			
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			
1	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 1	Orang/Bulan	334.247
2	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 2	Orang/Bulan	422.583
3	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 3	Orang/Bulan	510.920
4	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 4	Orang/Bulan	546.215
5	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 5	Orang/Bulan	783.566
6	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 6	Orang/Bulan	1.105.084
7	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 7	Orang/Bulan	1.271.690
8	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 8	Orang/Bulan	1.442.322
9	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 9	Orang/Bulan	1.794.515
10	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 10	Orang/Bulan	2.062.925

Kode ...

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
11	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 11	Orang/Bulan	2.371.597
12	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 12	Orang/Bulan	3.067.546
13	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 13	Orang/Bulan	3.836.350
14	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 14	Orang/Bulan	4.274.434
15	Sekretariat Daerah	Kelas Jabatan 15	Orang/Bulan	5.614.760
16	Inspektorat	Kelas Jabatan 1	Orang/Bulan	328.676
17	Inspektorat	Kelas Jabatan 2	Orang/Bulan	415.540
18	Inspektorat	Kelas Jabatan 3	Orang/Bulan	502.405
19	Inspektorat	Kelas Jabatan 4	Orang/Bulan	535.909
20	Inspektorat	Kelas Jabatan 5	Orang/Bulan	768.782
21	Inspektorat	Kelas Jabatan 6	Orang/Bulan	1.084.233
22	Inspektorat	Kelas Jabatan 7	Orang/Bulan	1.247.696
23	Inspektorat	Kelas Jabatan 8	Orang/Bulan	1.415.108
24	Inspektorat	Kelas Jabatan 9	Orang/Bulan	1.760.656
25	Inspektorat	Kelas Jabatan 10	Orang/Bulan	2.024.002
26	Inspektorat	Kelas Jabatan 11	Orang/Bulan	2.326.850
27	Inspektorat	Kelas Jabatan 12	Orang/Bulan	3.009.668
28	Inspektorat	Kelas Jabatan 13	Orang/Bulan	3.763.966
29	Inspektorat	Kelas Jabatan 14	Orang/Bulan	4.193.785
30	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 1	Orang/Bulan	323.105
31	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 2	Orang/Bulan	408.497
32	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 3	Orang/Bulan	493.889
33	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 4	Orang/Bulan	525.603
34	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 5	Orang/Bulan	753.998
35	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 6	Orang/Bulan	1.063.382
36	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 7	Orang/Bulan	1.223.701
37	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 8	Orang/Bulan	1.387.895
38	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 9	Orang/Bulan	1.726.797
39	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 10	Orang/Bulan	1.985.079
40	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 11	Orang/Bulan	2.282.103
41	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 12	Orang/Bulan	2.951.790
42	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 13	Orang/Bulan	3.691.582
43	Perangkat Daerah Lain	Kelas Jabatan 14	Orang/Bulan	4.113.135
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan			
1	Tunjangan Dokter Spesialis Dasar/Mayor		Orang/Bulan	25.000.000
2	Tunjangan Dokter Spesialis Penunjang/Minor		Orang/Bulan	20.000.000
3	Upah Kerja/Tunjangan/Insentif	Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi Puskesmas Tidak Terpencil Pedesaan	Orang/Bulan	5.000.000
4	Upah Kerja/Tunjangan/Insentif	Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil	Orang/Bulan	6.500.000
5	Upah Kerja/Tunjangan/Insentif	Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi Puskesmas Tidak Terpencil Perkotaan	Orang/Bulan	3.500.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG